



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

7. Berprestasi adalah pencapaian hasil akademik sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan ini.
8. Siswa adalah peserta didik atau masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan sederajat serta SMP/MTs dan sederajat), Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat), dan Pendidikan Khusus (SDLB/SMPLB/SMALB).
9. Mahasiswa adalah masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta.
11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pemberian beasiswa berdasarkan asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
 - a. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Pemberian beasiswa ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat;
 - b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa/mahasiswa Sulawesi Barat;
 - c. meningkatkan akses dan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi bagi masyarakat Sulawesi Barat; dan
 - d. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

BAB II SASARAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian beasiswa ini adalah masyarakat Sulawesi Barat yang sedang menempuh pendidikan dan berprestasi.
- (2) Penerima beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa/mahasiswa pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pemberian beasiswa berprestasi dapat diberikan pada jenjang pendidikan selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Calon penerima beasiswa atau orang tua calon penerima beasiswa merupakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan identitas diri, dapat berupa:
 - a. permohonan tertulis kepada Gubernur cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau kartu identitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kartu keluarga.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Nilai Rapor (NR); dan
 - b. Usia paling tinggi bakal calon penerima beasiswa.
- (3) Standar Nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan rata-rata NR 8,00 (delapan koma nol-nol).
- (5) Standar usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling tinggi 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d. Fotokopi Nilai Raport atau Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan Aktif Belajar dari Sekolah (untuk siswa) pada tahun berjalan atau Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (untuk mahasiswa) pada tahun berjalan;
 - f. Fotokopi Sertifikat Penghargaan Nasional/Internasional (bila ada);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Lain; dan
 - h. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sanksi jika memberikan keterangan atau informasi palsu atau tidak benar.
- (7) Persyaratan pemberian beasiswa pada jenjang Pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerima beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil/Non Tenaga Pendidik;
- b. TNI/POLRI;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pegawai Tetap pada BUMN/BUMD;
- e. Penerima beasiswa lainnya; dan
- f. Pernah menerima beasiswa berprestasi dari pemerintah daerah pada jenjang Pendidikan yang sama.

BAB IV VERIFIKASI PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa dilakukan melalui pengajuan permohonan/proposal beasiswa secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi kelengkapan administrasi atas usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima beasiswa;
 - b. untuk memastikan kebenaran informasi usulan/proposal yang diajukan calon penerima beasiswa, maka dilakukan verifikasi secara faktual.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim evaluasi untuk melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan/proposal.
- (5) Hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh tim evaluasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD untuk menjadi dasar Keputusan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN DAN BESARAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penerima beasiswa berhak mendapatkan informasi utuh terkait dengan proses pelaksanaan pemberian beasiswa;
- (2) Penerima beasiswa berhak mengajukan komplain apabila menerima beasiswa yang tidak sesuai dengan besaran beasiswa dalam Persetujuan Gubernur;
- (3) Penerima beasiswa berkewajiban menggunakan dana beasiswa untuk kepentingan pendidikannya;
- (4) Penerima beasiswa berkewajiban menaati ketentuan penerimaan beasiswa dan memberikan informasi yang benar jika dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik selama proses pemberian beasiswa maupun pasca pemberian beasiswa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban pemberian beasiswa, meliputi:

- a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daftar Nama Calon Penerima Beasiswa;
- b. Persetujuan Gubernur tentang Daftar Nama Penerima Beasiswa;
- c. Surat Perjanjian dengan Siswa/Mahasiswa;
- d. Bukti transfer dana atau Tanda Terima Pembayaran beasiswa kepada Penerima Beasiswa;
- e. Tanda Terima Pembayaran biaya pendidikan dari Instansi Pendidikan/Pelatihan yang bersangkutan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB X SANKSI

Pasal 12

Penerima beasiswa yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi berupa:

- a. penghapusan nama calon penerima beasiswa atau pembatalan pemberian beasiswa jika pelanggaran tersebut diketahui pada saat proses pengajuan proposal hingga sebelum pemberian beasiswa dilakukan; dan
- b. pengembalian dana beasiswa secara utuh 100% ke kas daerah jika pelanggaran yang dilakukan diketahui setelah pemberian beasiswa dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

